



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 34 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA DAN HONORARIUM KEGIATAN, MONITORING,
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PIKET BAGI PETUGAS TEKNIS
(OPERASIONAL) PEMADAM PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, perlu adanya Penetapan Susunan Anggota dan Honorarium Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Piket bagi Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut;
 - b. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas operasional di lapangan, untuk mendorong produktifitas dan peningkatan kinerja petugas dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Susunan Anggota dan Honorarium Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Piket Bagi Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Susunan Anggota dan Honorarium Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Piket Bagi Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500

Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Anggota dan Honorarium Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Piket Bagi Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

I. PETUGAS SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN.

1. KOORDINATOR LAPANGAN :

Mengoordinir kegiatan Koordinator Teknis, Koordinator Operasional dan Koordinator Sarana dan Prasarana.

2. KOORDINATOR TEKNIS :

- a. menyiapkan rencana kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. mengoordinir dan bertanggungjawab secara teknis atas kelancaran pelaksanaan tugas/pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. mengevaluasi hasil kerja untuk peningkatan kinerja;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- e. membina dan mengoordinasikan kegiatan teknis dan operasional terhadap unit kebakaran swasta dan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. mengidentifikasi permasalahan-permasalahan teknis guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. memberikan penyuluhan dan sosialisasi dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. KOORDINATOR OPERASIONAL :

- a. menyusun kebijakan di bidang operasional dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran di lapangan;
- b. melaksanakan monitoring, evaluasi, identifikasi dan pelaporan terkait di bidang operasional di lapangan;
- c. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- d. mencatat data setiap kejadian kebakaran dan membuat laporan kejadian kebakaran yang telah dilaksanakan di lapangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA :

- a. menyiapkan kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan operasional dan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
- b. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan armada mobil pemadam kebakaran dan peralatannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan yang dibantu oleh anggota regunya;
- d. memeriksa/mencek keadaan armada mobil pemadam kebakaran, peralatan dan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas;

- e. melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan pemadam kebakaran;
- f. menyusun dan melaporkan sebagaimana tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas untuk segera ditindaklanjuti; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. PETUGAS JAGA (PIKET).

1. KOMANDAN REGU DAN WAKIL KOMANDAN REGU :

- a. memberikan petunjuk dan arahan serta mengawasi pelaksanaan tugas anggota regu agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan tugas;
- b. melakukan pengawasan terhadap perlengkapan pelindung keselamatan diri, perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas;
- c. menerima laporan/ pengaduan masyarakat atas terjadinya kebakaran untuk segera ditindaklanjuti;
- d. memimpin pelaksanaan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan jiwa manusia;
- e. melakukan pengawasan dan pengaturan dalam melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. ANGGOTA REGU :

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan/komandan regu/wakil komandan regu untuk kelancaran pencegahan dalam penanggulangan kebakaran;
- b. melaksanakan tugas piket/jaga sesuai dengan jadwal piket yang telah ditetapkan;
- c. apabila terjadi kebakaran, bagi regu-regu yang tidak bertugas piket (libur) pada hari itu, wajib untuk ikut membantu menanggulangi kebakaran dengan segera menuju ke pos pemadam kebakaran atau langsung menuju lokasi kebakaran;
- d. wajib menggunakan perlengkapan pelindung keselamatan diri, (helm, jaket, sepatu, sarung tangan dll) pada saat penanggulangan kebakaran;
- e. menjaga dan memelihara semua armada mobil pemadam kebakaran dan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran;
- f. menerima laporan/ pengaduan masyarakat dengan baik dan sopan untuk segera ditindaklanjuti;
- g. menertibkan dan memindahkan warga masyarakat yang mengganggu dan menghambat atau menghalangi petugas yang melakukan tindakan pencegahan dan pemadaman api apabila terjadi bencana kebakaran; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- KETIGA : Untuk menunjang pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Petugas Teknis (Operasional) Pemadam Kebakaran diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petugas Jaga (Piket) terdiri dari Komandan Regu, Wakil Komandan Regu dan Anggota Regu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dapat dikenakan pemotongan Tunjangan Insentif dengan ketentuan :
- Tidak melaksanakan Tugas Piket/Jaga tanpa keterangan sebesar 5 % (lima persen) per orang per piket/jaga dari besarnya tunjangan insentif;
 - Tidak melaksanakan Tugas Piket/Jaga tanpa keterangan sesuai jadwal yang telah dibuat dalam 1 (satu) bulan bersangkutan, maka tidak diberikan tunjangan insentif pada bulan tersebut;
 - Pemotongan tunjangan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) diatas, berdasarkan absensi Petugas Jaga (Piket) sesuai jadwal yang telah dibuat;
 - Pemotongan tunjangan insentif berdasarkan absensi Petugas Jaga (Piket) merupakan wewenang dan tanggung-jawab Pengawas dan Komandan Regu masing-masing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Program Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan Kode Rekening 5.2.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Buntok.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 34 /2024
TANGGAL : 15 Februari 2024
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA DAN HONORARIUM KEGIATAN, MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PIKET BAGI PETUGAS TEKNIS (OPERASIONAL) PEMADAM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENUGASAN	JUMLAH YANG DITERIMA PER BULAN (RP.)
1	2	3	4
1.	KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BARITO SELATAN	PENGARAH	1.500.000,00
2.	SEKRETARIS SATPOL.PP DAN DAMKAR KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS	1.250.000,00
3.	KABID PEMADAM KEBAKARAN SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BARSEL	PENANGGUNG JAWAB II	1.250.000,00
4.	KASI OPERASIONAL SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BARSEL	KETUA/KOORDINATOR OPERASIONAL	1.000.000,00
5.	KASI SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BARSEL	KETUA/KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA	1.000.000,00
6.	HABIBI, S.Pd / Analis Kebakaran Ahli Muda pada SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BARSEL	KETUA/KOORDINATOR PENCEGAHAN KEBAKARAN	1.000.000,00
7.	MISRANI / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	KETUA/KOMANDAN REGU I	900.000,00
8.	GAZALI / Pemelihara Sarana dan Prasarana	WAKIL KOMANDAN REGU I	850.000,00
9.	TONY VIRGO /Pengaministrasi Sarana dan Prasarna	ANGGOTA	750.000,00
10.	AKHMAD SUBLIANSYAH / Pengelola Data dan Rawan Bencana	ANGGOTA	750.000,00
11.	SUDIANTO A.H / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	ANGGOTA	750.000,00
12.	AZI SETIADY, ST / Tenaga Operator Komputer	ANGGOTA	750.000,00
13.	YOYOK SUBAGIA / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
14.	YOGI FURNANDO / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
15.	LATIF PRATAMA SAPUTRA / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
16.	MUHAMMAD RIDHO / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
17.	HASAN BASRI D / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00

1	2	3	4
18.	SARKANI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
19.	ARIS PRAYOGA / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
20.	GINA SADARIYANA / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
21.	INTAN KUMALA SARI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
22.	KEVIN RIVALDO SENO AJI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
23.	DAVID SIKARYADINATA E / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
24.	M. RIZAL / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
25.	RESKA EFENDI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
26.	ALIFFA SAHILA NAZWA / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
27.	PEMBERLIN / Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	KETUA/KOMANDAN REGU II	900.000,00
28.	M. RIDUANSYAH / Pranata Kebakaran	WAKIL KOMANDAN REGU II	850.000,00
29.	HADI SUSANTO, SE / Analisis Sar	ANGGOTA	750.000,00
30.	SAMSUDINNOOR / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	ANGGOTA	750.000,00
31.	JUMIADI / Pengemudi Ops Damkar	ANGGOTA	750.000,00
32.	HADI CAHYADI, SE / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
33.	SEPTIANOR / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
34.	HARIYADI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
35.	M.ARIWIBOWO / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
36.	ADITYA RONI S / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
37.	HASAN BASRI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
38.	WAHYU IRAWAN/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
39.	DEDY RAKHMAN/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
40.	SANDRO NIKALTO / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
41.	APRILLIA BELA LESTARI/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
42.	ACHMAD SAHLIH, SE/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
43.	RATNA SARI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
44.	DEWI PUSPITA SARI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00

1	2	3	4
45.	KRASTIAN /Pranata Kebakaran	KETUA/KOMANDAN REGU III	900.000,00
46.	BUDY ARIANTO / Pengelola Data Rawan Bencana	WAKIL KOMANDAN REGU III	850.000,00
47.	HENDY JUNI HARDI / Pengaministrasi Sarana dan Prasarana	ANGGOTA	750.000,00
48.	JOKO SANTOSO / Pengaministrasi Sarana dan Prasarana	ANGGOTA	750.000,00
49.	RIKI RIKARDO / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
50.	TOFIK NUR HIDAYAT / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
51.	ULIM SAHDANI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
52.	FRANSISKUS MEI SUSANDI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
53.	RIKI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
54.	P A R M A D I/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
55.	BAGUS PUTRA/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
56.	AHMADI YANOR/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
57.	ANDRYA SIDIK/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
58.	SYAMSUDINNOOR / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
59.	BHOBY STERIK / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
60.	SUHAIMI / Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
61.	YULI FITRIA/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
62.	MERTAWATI/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
63.	DEBY FEBRIANTI PUTRI/ Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran	ANGGOTA	750.000,00
Jumlah			50.500.000,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN